




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

LAMBANG DAERAH



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Adat, alim ulama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Kabupaten Tebo telah berhasil merumuskan Lambang Daerah yang merupakan symbol dan Moto sebagai jati diri, adat masyarakat Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lambang Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Lambang Daerah adalah Lambang Resmi Kabupaten Tebo;

Pasal 2

Moto Kabupaten Tebo adalah “ SEENTAK GALAH SERENGGUH DAYUNG”

BAB II

UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT DALAM LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah Kabupaten Tebo terdiri unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perisai persegi lima yang melambangkan Rukun Islam dan Ideologi Pancasila;
2. Kubah Masjid yang melambangkan bahwa mayoritas Penduduk Kabupaten Tebo beragama Islam;
3. Pintu atau kotak-kotak pada kubah masjid yang terdiri dari 6 (enam) buah melambangkan bahwa pada saat pembentukan Kabupaten Tebo terdiri dari 6 (enam) Kecamatan;

4. Padi nan duo belas, kapas nan sepuluh melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran serta tanggal dan bulan berdirinya Kabupaten Tebo;
5. Rantai sembilan di sebelah kanan dan sembilan disebelah kiri melambangkan persatuan dan kesatuan serta tahun berdirinya Kabupaten Tebo;
6. Kajang Lako melambangkan kebesaran dan merupakan alat transportasi pada masa kesultanan Jambi;
7. Gong merupakan salah satu alat komunikasi dan alat kesenian masyarakat Kabupaten Tebo yang perlu dilestarikan;
8. Tali berpintal tigo yang mengikat gong melambangkan kesatuan adat, syara' dan Pemerintah;
9. Keris berlengkuk tujuh yang tidak memakai ulu melambangkan kepatuhan terhadap hukum serta semangat menolak yang bathil dan khufur, tujuh bilangan ganjil berarti tidak memihak;
10. Galah dan Dayung melambangkan :
 - a. Galah adalah menunjukkan tekad untuk maju dan penolakan terhadap budaya asing yang negatif;
 - b. Dayung adalah tanda kekompakan, kebersamaan dan bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama;
11. Sungai melambangkan bahwa Kabupaten Tebo didominasi oleh Daerah Aliran Sungai dan juga merupakan sarana transportasi masyarakat;
12. Pita yang bertuliskan " SEENTAK GALAH SERENGIKUH DAYUNG " melambangkan identitas social, jatidiri masyarakat Kabupaten Tebo;
13. Keluk Paku dalam Tudung layar Kajang Lako melambangkan ragam hias Kabupaten Tebo;

BAB III

ARTI DAN MAKNA YANG TEKANDUNG DALAM LAMBANG DAERAH

Pasal 4

1. Menjiwai semangat Pancasila;
2. Mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap agama islam yang mayoritas;
3. Hukum Pemerintah dan adat harus ditaati dan tidak boleh dilanggar;
4. Melambangkan iklim dan kesuburan tanah serta potensi hutan;
5. Melambangkan Kebudayaan, Adat istiadat yang masih kokoh dalam masyarakat;
6. Menunjukkan sikap berani, tegas dan bijaksana pada Pemimpin;
7. Melambangkan geografis alam, potensi wisata alam dan keindahan alam;
8. Menghargai jasa Pahlawan dan pejuang Daerah;
9. Menggambarkan sikap kegotong-royongan masyarakat;

10. Menunjukkan sejarah Pemerintahan Kabupaten Tebo mulai dari marga sampai terbentuknya Kecamatan-kecamatan;
11. Mengingat tanggal dan bulan hari jadinya Kabupaten Tebo;

BAB VI

PEMAKAIAN WARNA DALAM LAMBANG DAERAH

Pasal 5

1. Merah melambangkan arti keberanian demi kebenaran;
2. Putih melambangkan kesucian
3. Hijau melambangkan kesuburan;
4. kuning melambangkan kebesaran dan simpatik;
5. Hitam melambangkan kesaktian;
6. Biru melambangkan kemakmuran dan kedamaian;

BAB V

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

1. Lambang Daerah dipasang dirumah-rumah Dinas, Gedung DPRD Kabupaten Tebo;
2. Pada Gedung-gedung Instansi ataupun lambing resmi Daerah;
3. Lambang Surat Resmi Bupati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Tebo;
4. Simbul pemakaian seragam instansi/dinas-dinas di Kabupaten Tebo;
5. Atribut yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Tebo;

BAB VI

LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

Tidak dibenarkan kepada siapa saja menyalahgunakan Lambang Daerah Kabupaten Tebo;

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pinda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO



H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO




H. DARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 29

LAMBANG DAERAH KABUPATEN TEBO



BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ